



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 24 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN UPT SMA NEGERI 1 TONDONG TALLASA
PADA SMA KECIL YANG BERLOKASI DI SMP NEGERI 1 TONDONG TALLASA
PROGRAM PENDIDIKAN UMUM PEDESAAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang :
- bahwa untuk pengembangan pendidikan dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maka perlu didirikan UPT SMA Negeri pada SMA Kecil yang berlokasi di SMP Negeri 1 Tondong Tallasa yang selanjutnya di sebut SMA Negeri 1 Tondong Tallasa untuk menampung para lulusan SMP/MTs yang ingin meningkatkan pendidikan dan pengetahuan umumnya dan diharapkan dapat melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi sehingga kelak dapat menerapkan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat, bangsa dan negara.
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan ilmu pengetahuan tersebut diatas, maka perlu didirikan SMA Negeri 1 hasil rintisan SMA Kecil (Pengembangan Pendidikan Umum Pedesaan tersebut).
 - bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas, ditetapkan dengan keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2000;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN UPT SMA NEGERI 1 TONDONG TALLASA PADA SMA KECIL (PROGRAM PENDIDIKAN UMUM PEDESAAN) YANG BERLOKASI DI SMP NEGERI 1 TONDONG TALLASA

Pasal 1

Dengan Keputusan Ini ditetapkan pendirian SMA Negeri 1 Tondong Tallasa Program Pendidikan Umum Pedesaan yang berlokasi di SMP Negeri 1 Tondong Tallasa pada tahun ke dua Program Ini yaitu Tahun 2005.

Pasal 2

Pendirian SMA Negeri 1 Tondong Tallasa sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah hasil pengembangan SMA Kecil (Pendidikan Umum Pedesaan) yang berlokasi di SMP Negeri 1 Tondong Tallasa.

Pasal 3

Guna melengkapi serta mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan SMA Negeri 1 Tondong Tallasa pada SMA Kecil tersebut, sebagaimana dimaksud pasal 2 ini perlu mempersiapkan beberapa hal antara lain :

- a. Mempersiapkan kebutuhan / kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
- b. Mempersiapkan tenaga Edukatif, Adaktif, Normatif dan Produktif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 4

Membebankan biaya pelaksanaan Pendirian SMA Negeri 1 Tondong Tallasa pada SMA Kecil sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Keputusan Ini pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk pembiayaan pengadaan peralatan, meubiler, biaya operasional penyelenggaraan sekolah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Pembangunan Ruang Kelas, Laboratorium, Kantor dan lain-lain.

Pasal 5

Keputusan Ini mulai berlaku efektif pada tahun 2005 (tahun ke dua pelaksanaan program Ini).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 7 - 2 - 2005

PENJABAT BUPATI,



H. BASRAH HAFID, SH, MM.

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal :

Sekretaris Daerah Kabupaten,



H. A. SURYA AGRARIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2005
NOMOR 3